



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Jl. Soekarno - Hatta No. 34, Kel. Dataran Tinggi,
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai
Email : bawaslu.binjai@gmail.com - osdm.bawaslubinjai@gmail.com

Binjai, 16 Februari 2024

Nomor : 001 /PM.00.02/K.SU-26/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Penihal : Instruksi Penyampalan Laporan Hasil
Pengawasan dan Formulir C-Hasil Salinan

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Binjai
di-
Binjai

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
6. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Utara Nomor 0036/PM.00.01/K.SU/1/2024 tentang Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara Pemilu 2024;

3. INSTRUKSI

Dalam Rangka menjalankan kewajiban Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan serta untuk memaksimalkan pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Binjai untuk:

1. Menyerahkan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024 selambatnya tanggal 16 Februari 2024 pukul 17.00 WIB yang memuat:
 - a. Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan;
 - b. Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dalam bentuk soft copy (excel) dan hardcopy;
 - c. Foto C-Plano yang dihimpun dari Pengawas TPS berbasis TPS;
 - d. Penyampaian laporan softcopy melalui link:
 - <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J1TiSabOINvr6iezL24evNLIFuNdnV3SY3tiYgkCB2k/edit#gid=499199313>
 - <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnw8ZY-2AmGFs5QzZ9aNV59I5xTmO2TC8ay44uRFZVq/edit#gid=1518388758>
 - <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FFxmZTpomVpXi-Xkn-euziDzMMoW53HnUM8bn351RZ4/edit#gid=1255075301>
 - https://docs.google.com/spreadsheets/d/15_1yaiPa3HZnOH79kS-uZeTRg2_4mkp80nLsfq3zFwedk#gid=1128202115

- <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qm4pM2hoTGVvMesXz9gr31OvRU9Nno7mHWKUn6T6g/edit#gid=2147261278>
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K5DYo0ZuJG9NUQmSA8bRATj4_1/edit#gid=1041111111

2. Melakukan penggandaan (fotocopy) formulir C-Hasil Salinan yang dihimpun dari PTPS sebagai bahan arsip di Kecamatan kemudian menyerahkan C-Hasil Salinan yang asli kepada Bawaslu Kota Binjai melalui PIC yang telah kami tugaskan dari Bawaslu Kota Binjai selambatnya tanggal 16 Februari 2024 Pukul 15.00 WIB;

C. Demikian surat instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

usan :
th. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara.